



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

RINA SUPIARTINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komp. Mahligai Jalur 2 No.22, Rukun Tetangga 015, RW 002, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik rinalabkes@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, pengacara, konsultan hukum, dan/atau advokat magang pada Kantor Hukum Borneo Law Firm beralamat di Komp. Bumi Indah Lestari Nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel. Sei Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik youngpazri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK.K-PTUN-BLF/III/ 2024, tanggal 14 Maret 2024;
Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN, tempat kedudukan di Jalan Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih Km. 6, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kel. Sungai Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Jefrie Fransyah, S.H., M.H. jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Banjarmasin beralamat di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik bankumsetdakobjm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/5231-Sekr/DISKES, tanggal 16 April 2024;
Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, tanggal 3 April 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/PEN-PP/2024/PTUN.BJM, tanggal 3 April 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 5 April 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 22 April 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/PEN-HS/2024/PTUN.BJM, tanggal 30 April 2024, tentang Hari Persidangan Pertama;
8. Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 30 April 2024, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 22/G/ 2024/ PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERMOHONAN

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Sistem Informasi Persidangan pada tanggal 3 April 2024, dengan register perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Nomor: 800.1.3.1/63-Sekr/DINKES Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tanggal 29 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Penggugat prinsipal telah mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 30 April 2024, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 22/G/2024/ PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang disampaikan kepada Majelis Hakim saat pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 April 2024, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dengan alasan objek sengketa sudah dibatalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM *a quo* diajukan oleh Penggugat masih pada tahap pemeriksaan persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan Penggugat dengan demikian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum menyerahkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berakhir pula pemeriksaan Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM dan selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya Penetapan ini secara elektronik yang dilaksanakan dengan mengunggah salinannya pada Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan keentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H

ttd

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk. I	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	: Rp	250.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	12.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,-
6. PNBP Pencabut Gugatan	: Rp	10.000,-
7. Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	342.000,-

Terbilang: tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BJM